

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DALAM PERKARA NO. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto  
DENGAN PERKARA NO. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto**

**Oleh  
PUTRI AMALIA. MOINTI  
H1117116**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DALAM PERKARA NO. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto  
DENGAN PERKARA NO. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto

Oleh

PUTRI AMALIA. MOINTI  
H1117116

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

Gorontalo, 16 APRIL 2021

Pembimbing I

*Darmawati*

Dr. Darmawati, S.H.,M.H  
NIDN : 0906088801

Pembimbing II

*Rommy Y. Hiola*

Rommy Y. Hiola, S.H.,M.H  
NIDN : 092601720

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PINDAK  
NARKOTIKA DALAM PERKARA NO:  
56/PID.SUS/2019/PN.GTO DENGAN PERKARA NO:  
150/PID.SUS/2018/PN.GTO

OLEH:  
PUTRI AMALIA MOINTI  
NIM :H.11.1116



## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 08 Maret 2021

embuat pernyataan



Putri Amalia Mointi

H-11-17-11

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul, “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERKARA NO. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto DENGAN PERKARA NO. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, sesuai dengan yang direncanakan. Usulan penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana .Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayahanda Abdurahman Mointi dan Ibunda Sri Nun Mariyanti Yunus, yang telah melahirkan, membesarkan dan member kasih saying dan doa yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M,Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin, S.Kom.M.Kom, sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE.,MM, Sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Risa Mediansyah, S.SOS.,M.Si, sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H.,M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H, sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
10. Bapak Jufri, S.H.,M.H, Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
12. Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Penelitian ini;
13. Bapak Rommy Y. Hiola, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Penelitian ini;
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
15. Teman-teman Angkatan 17 Yang telah Memberikan saya Motivasi dan dukungan serta teman-teman yang selalu ada untuk saya yang saya sebut namanya Merfin Ibahim, Annisa Dwi Septiyani, Sri Restika Utina, Flamenia Cintami, dan Farida Kiayi;
16. Semua yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan penelitian ini lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 08 Maret 2021



Putri Amalia. Mointi

## ABSTRAK

### **PUTRI AMALIA MOINTI.H1117116. DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERKARA NO. 56/PID.SUS/2019/PN GTODENGAN PERKARA NO. 150/PID.SUS/2018/PNGTO**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimanakah terjadinya disparitas terhadap putusan hakim dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto terkait dengan tindak pidana (2) mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga terjadinya disparitas putusan dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Terjadinya disparitas terhadap putusan hakim dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto terkait dengan tindak pidana, dapat ditinjau dari segi Dakwaan, Pembuktian, Tuntutan, serta Putusan. (2) Faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga terjadinya disparitas putusan dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto, antara lain : Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis.

**Kata kunci :** disparitas, putusan hakim, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika

## **ABSTRACT**

### **PUTRI AMALIA MOINTI. H1117116. THE DISPARITY OF JUDGE'S VERDICTS AGAINST THE CRIMINAL ACTS OFNARCOTICS ABUSE (CASESNUMBER 150/PID.SUS/2018/PN GTO AND NUMBER 150/PID.SUS/2018/PN GTO)**

*The research aims at (1) finding the disparity of judge verdicts that happens regarding case number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto and number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto of the criminal act (2) finding out the factors that become the judge considerations in making their verdict leading to the disparity in the case Number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto and Number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto. The research employs the method of normative law research methodology with qualitative analysis. The data obtained is then compiled systematically to undergo a qualitative analysis based on the rules of legal science in order to produce clarity regarding the topic. The finding of the research suggests that (1) the disparity within the judge verdict number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto and number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto of a criminal act can be viewed from the perspective of the allegation, presentation of evidence, prosecution, and verdict (2) factors that become the consideration of the judge in making their verdict in the case number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto and number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto are the juridical and sociological consideration*

**Keywords :** *disparity, judge's verdict, criminal act, narcotics abuse*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Disparitas.....	13
2.1.1 Pengertian Disparitas.....	13
2.1.2 Penyebab Terjadinya Diapritis Pidana.....	14
2.1.3 Dampak Disparitas Pidana.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Dakwaan.....	15

2.2.1 Pengertian Dakwaan.....	15
2.2.2 Syarat Surat Dakwaan.....	17
2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan.....	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	19
2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	19
2.3.2 Jenis-Jenis Pidana.....	20
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pemidanaan.....	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim (Pengadilan).....	22
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	22
2.4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	24
2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	25
2.4.4 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	26
2.5 Tinjauan Umum Tentang Narkotika Golongan 1.....	28
2.5.1 Pengertian Narkotika.....	28
2.5.2 Penggolongan Jenis-Jenis Narkotika.....	29
2.5.3 Klasifikasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	31
2.5.4 Penyalahgunaan Narkotika.....	32
2.6 Kerangka Pikir.....	37
2.7 Definisi Operasional.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Objek Penelitian.....	41
3.3 Waktu Penelitian.....	41

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto Dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto.....	46
4.1.1 Dakwaan.....	48
4.1.2 Pembuktian.....	50
4.1.3 Tuntutan.....	53
4.1.4 Putusan.....	55
4.2 Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto Dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto.....	57
4.2.1 Pertimbangan Yuridis.....	57
4.2.2 Pertimbangan Sosiologis.....	62
4.2.3 Pertimbangan Hakim.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana segala tingkah laku, perbuatan, maupun sikap Warga Negaranya harus berdasarkan aturan hukum, sama halnya dalam menjalankan kewajiban atau tugas Negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai Negara Hukum tentunya Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan juga menjamin kedudukan yang sama dihadapan Hukum dan pemerintahan. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

*“Setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat social, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya dimuka Hukum atau Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.*<sup>1</sup>

Dalam hal ini, dekenal sebagai Asas Persamaan dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*). Proses penegakan hukum di Indonesia oleh pencari keadilan masih sering dipandang diskriminatif terhadap subjek tertentu, tidak konsisten dan selalu mementingkan kelompok tertentu sehingga dapat menimbulkan rasa ketidak adilan yang dapat merugikan masyarakat.<sup>2</sup> Salah satunya adalah disparitas putusan pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disparitas diartikan sebagai perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah

---

<sup>1</sup>Sophar Maru Hutagalung dan Tim Penulis Dosen FH UNKRIS, 2018 vii.*Pengantar Hukum Indonesia*.Tangerang : Pustaka Mandiri, Hal. 317.

<sup>2</sup>Danny Bramandoko. 2007, Semarang.*Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Pengadilan Negeri Semarang*.Skripsi : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan).

perbedaan dalam penjatuhan putusan terkait kasus yang sama akan tetapi putusanya yang berbeda.

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) adalah suatu penerapan atau putusan pidana yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang sama(*same offence*) atau terhadap suatu tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat di perbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa adanya dasar pemberian yang jelas.<sup>3</sup> Disparitas Pidana mempunyai dampak yang sangat dalam, karena didalamnya memuat segala pertimbangan konstitusional antara Kebebasan Individu, Hak Sebagai Warga Negara, serta Hak Negara dalam memidakan.

Menurut Molly Cheang sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana. Disparitas pidana bisa berakibat fatal, bila dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Apabila setelah terpidana membandingkan antara putusan pidana yang dikenakan kepada orang lain ternyata berbeda, kemudian terpidana ini merasa menjadi korban dari ketidak pastian atau ketidak teraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.<sup>4</sup>

Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk pada *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi

---

<sup>3</sup> Rahayu Yustisi Probowati. 2005. *Di Balik Putusan Hakim*. Siduarno :Citra Media, hal. 38-39.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni, Hal. 53.

pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik yang sama.<sup>5</sup>

Dari pendapat di atas kita dapat melihat suatu indicator dan manifestasi kegagalan dalam suatu system untuk mencapai keadilan yang sama di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana atau tidak.

Sedangkan Menurut Muladi itu sendiri, sumber awal dari adanya disparitas Putusan adalah berawal dari hukum itu sendiri. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan dengaan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki oleh hakim itu sendiri. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternative, contohnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Yang artinya, hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu Hakim juga memiliki kebebasan dalam menentukan berat tidaknya suatu hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah Maksimum dan Minimumnya suatu hukuman. Disamping hal itu, dalam setiap pasal tindak pidana yang diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya.<sup>6</sup>

Dalam Asas (*Nullum Delictum Nulla Poena, Sine Previe Lege Poenale*), juga telah memberikan batasan bagi para hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ukuran atau takaran yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-

---

<sup>5</sup>Ibid, Hal. 53.

<sup>6</sup>Muladi dan Barda Nawawi, 1998.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung : PT. Alumni, Hal. 56-57.

undang.<sup>7</sup> Meskipun ada takaranya, masalah terkait disparitas ini akan tetap terjadi dikarenakan adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal yang dalam takarannya itu terlampau besar.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Disparitas antara pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhan oleh satu majelis hakim; dan
4. Disparitas pidana yang dijatuhan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>8</sup>

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo inilah calon peneliti dapat mengetahui bahwa kasus yang akan diteliti termasuk dalam kategori ke-4 yaitu disparitas pidana yang dijatuhan oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama kerena Hakim yang menangani kedua kasus tersebut berbeda. Oleh kerena itu, dapat kita temukan wadah dimana disparitas ini tumbuh dan menyejarah dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi terhadap tindak pidana yang sama, melainkan juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana, dan juga terhadap putusan hakim, baik pada satu majelis hakim maupun terhadap suatu majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Kenyataan menegnai ruang lingkup terhadap tumbuhnya disparitas mengakibatkan timbulnya inkonsistensi di dalam lingkungan peradilan.

---

<sup>7</sup>Sophar Maru Hutagalung dan Tim Penulis Dosen FH UNKRIS, 2018 vii.*Pengantar Hukum Indonesia*.Tangerang : Pustaka Mandiri, Hal. 102.

<sup>8</sup> Mahrus Ali. 2015. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta : ULL Pres, Hal. 57.

Dalam Pasal 1 Ayat (11) KUHAP<sup>9</sup>, disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapakan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. Namun masih banyak sekali putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang belum mencapai keadilan didalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidak sesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat kita pahami bahwa salah satu pemberian disperitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan social, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa sudah tidak lagi dipenuhi dan diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.

Pada hakikatnya tugas hakim dalam mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam

Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi :

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*<sup>10</sup>.

Pasal 8 yang berbunyi :

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (11).

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1).

- (1) *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri terdakwa.*<sup>11</sup>

Hakim mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menegakkan Negara hukum. Itulah sebabnya Undang-Undang dasar 1945 mengatur secara khusus terkait permasalahan Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 24 menegaskan bahwa kekeusaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yang artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Sehubungan dengan hal ini, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para Hakim.<sup>12</sup>

Tindak pidana narkotika adalah suatu tindak pidana dimana orang-orang menyalahgunakan narkotika tersebut baik untuk keperluan diri sendiri maupun orang lain tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 Ayat (1) mengatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyababkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2).

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 dan Pasal 25.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1).

Dalam tindak pidana narkotika, penyalagunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai pengedar narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika. Pecandu narkotika dan penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Hal ini telah diperjelas dalam Pasal 3 Ayat (1) terkait dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi<sup>14</sup>, yang mengatur bahwa Pecandu narkotika dan Korban penyalagunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa terkait penyalagunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan untuk diberikan pengobatan, perawatan, serta pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Sebagaimana yang telah diatur atau dimuat dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa :

- 1) *Setiap Penyalah Guna :*
  - a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;*
  - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan*
  - c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.*
- 2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
- 3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.*<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Peraturan Badan Narkotika Nasional, No. 11 Tahun 2014, Pasal 3 Ayat (1).

<sup>15</sup>Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada dasarnya juga dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada dua macam rehabilitasi narkotika, yaitu :

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan atau penyembuhan yang dilakukan secara terpadu untuk membebaskan para pecandu dari yang namanya ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan yang dilakukan secara terpadu, baik fisik, mental atau social, agar bekas dari pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Waktu diputuskannya rehabilitasi, putusan hakimlah yang akan menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini terdakwa) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Yang artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak.

Namun penjelasan di atas malah berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi dilapang, adannya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkotika dalam Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto, yang merupakan sampel yang di gunakan oleh penulis sebagai contoh dari adanya disparitas putusan hakim dari sekian banyaknya putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa,

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

diantaranyaada hal-hal yang memberatkan dan ada hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat dalam undang-undang maupun diluar uandang-undang.

Sebagai contoh kasus yang akan di teliti, terkait tindak pidana narkotika adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan kasus pertama dengan Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto, yang mana dalam perkara tersebut terdakwa (Noerman Laya alias LE ) diberat dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1). Kemudian dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa pada dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dalam Putusan Pengadilan (Hakim) menyatakan bahwa terdakwa salah karena telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) dengan Pidana Penjara (2) (dua) tahun 2 (dua) bulan.

Untuk kasus kedua dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto, dimana dalam perkara ini terdakwa (Ahmad Mopangga alias Ahmad) diberat dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1). Kemudian dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa pada dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Dalam Putusan Pengadilan (Hakim) menyatakan bahwa terdakwa salah karena telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) dengan Pidana

Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis selama 6 (enam) bulan.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan kasus diatas, maka terlihat perbedaan pidana yang jelas antara Putusan Pengadilan Nomor.56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan Putusan Pengadilan Nomor. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto, meskipun terdakwa dijerat dengan pasal yang sama namun mendapatkan sanksi yang berbeda, meskipun dalam kasus diatas terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan dan bukti yang didapatkan juga tidak jauh bedah. Namun, hal ini menunjukan adanya disparitas atau perbedaan putusan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.Oleh karena itu, maka calon peneliti mencoba untuk meneliti terkait **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERKARA NO. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto DENGAN PERKARA NO. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penyataan yang di kemukakan dalam latar belakang di atas maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah terjadinya disparitas terhadap putusan hakim dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No.150/Pid.Sus/PN.Gto terkait dengan tindak pidana ?
2. Factor apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga terjadinya disparitas putusan dalam

---

<sup>17</sup>Pustaka dan Dokumen yang berasal dari LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH).Dilihat Pada Hari Jum'at, Tanggal 11 Desember 2020.

perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No.150/Pid.Sus/2018/PN.Gto ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya disparitas terhadap putusan hakim dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto terkait dengan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga terjadinya disparitas putusan dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini sebagaimana yang diaksud di atas, maka usulan penelitian ini diharapkan agar bermanfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis di harapkan penelitian dapat dijadikan sebagai suatu masukan atau acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dalam usulan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan atau ucuan bagi instansi-instansi penegak hukum yang berhubungan

dengan penangan atau penanggulangan suatu tindak pidana narkotika untuk ditekankan agar berfungsi dengan semestinya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Disparitas**

##### **2.1.1 Pengertian Disparitas**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Disparitas diartikan sebagai perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam penjatuhan putusan terkait kasus yang sama akan tetapi putusannya yang berbeda. Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang sama terkait dengan tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pbenaran yang jelas.<sup>18</sup>

Menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa merujuk pada *Legal Category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu tindak kejahatan dengan delik yang sama.<sup>19</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip oleh Mahrus Ali, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

- a. Disparitas antara pidana yang sama;
- b. Diasparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhan oleh satu majelis hakim; dan

---

<sup>18</sup> Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo : Citra Media. Hal. 38-39.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : P.T. Alumni. Hal.35.

- d. Disparitas pidana yang dijatuhan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>20</sup>

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo inilah dapat kita temukan wadah dimana disparitas ini tumbuh dan menyejarah dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi terhadap tindak pidana yang sama, melainkan juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana, dan juga terhadap putusan hakim, baik pada satu majelis hakim maupun terhadap suatu majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Kenyataan menegnai ruang lingkup terhadap tumbuhnya disparitas mengakibatkan timbulnya inkonsistensi di dalam lingkungan peradilan.

### **2.1.2 Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab adanya disparitas pidana (Putusan Hakim) dimulai dari hukumnya itu sendiri. Dalam hukum pidana Positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendakinya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-undang.

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana atau tidak.

### **2.1.3 Dampak Disparitas Pidana**

---

<sup>20</sup>Mahrus Ali. 2015. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta : ULL Pres, Hal. 57.

Disparitas memberikan dampak positif dan negative terhadap system peradilan Indonesia. Menurut Edward M. Kennedy yang dikutip oleh Muladi, dampak negative yang ditimbulkan antara lain :

- a. Timbulnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap system pidana yang ada;
- b. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Mendorong terjadinya tindak pidana; dan
- d. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.<sup>21</sup>

Disamping adanya dampak negative, disparitas peradilan pidana juga membawa dampak positif. Hal ini sesuai dengan pandangan salah satu ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negative sehingga harus diminimalisir. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas dalam pemidaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alas an-alasan yang jelas dalam pemberarannya. Disparitas pemidaan juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun dalam hal yang wajar.<sup>22</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Dakwaan

Istilah “Surat Dakwaan” adalah suatu kata atau kalimat yang diintrodusir dari ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Sebelum itu, dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dikenal istilah

<sup>21</sup>Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : P.T. Alumni. Hal.68.

<sup>22</sup> Oemar Seno Adji. *Hukum-hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga. Hal. 28-29.

“Surat Tuduhan” atau “*Acte van beschuldiging*”. Selain itu mengenai dengan “Surat Dakwaan” dalam hukum Belanda yang menganut system Eropa Kontinental, lazim disebut dengan istilah “*Acte van verwijzing*” atau pada istilah hukum Inggris dalam rumpun Anglo Saxon Dikenal dengan istilah “*Imputation*”.<sup>23</sup>

Menurut A. Karim Nasution, surat Dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat atau berisi tentang suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan suta pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>24</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, surat Dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil proses pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disebutkan bahwa dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan dengan berdasarkan dakwaan ini maka pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 37.

<sup>24</sup> A. Karim Nasution. 1972. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Jakarta, Penerbit : P.N. Percetakan Negara RI. Hal. 75.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I*. Jakarta, Penerbit : Pustaka Kartini. Hal. 414-415.

dilakukan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan putusan Mahkama Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.

### **2.2.2 Syarat Surat Dakwaan**

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP, dengan memperhatikan pasal tersebut, telah ditentukan ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu :<sup>26</sup>

#### **a. Syarat Formal**

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Surat dakwaan diberikan tanggal dan ditanda tangani oleh jaksa atau penuntut umum,
2. Dicantumkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

#### **b. Syarat Materil**

Syarat materil ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti).

### **2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan**

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Jilid 2*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 391.

Secara teoretis menurut pandangan para doktrina maka dikenal ada 3 (tiga) macam bentuk dari surat dakwaan yaitu surat dakwaan biasa, alternatif, dan kumulatif. Akan tetapi dalam praktek peradilan selain dikenal ketiga macam bentuk surat tersebut, deikenal pula satu macam bentuk surat dakwaan lagi yaitu bentuk surat dakwaan subsidaritas.<sup>27</sup>

#### 1. Bentuk Surat Dakwaan Biasa

Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam suatu rumusan yang “Tunggal”, Surat dakwaan ini hanya berisi satu dakwaan saja. Dalam surat dakwaan tunggal tidak mengandung adanya factor penyertaan.

#### 2. Bentuk Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternative disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan “relative”, Pada dakwaan alternative hakim dapat secara langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana sekiranya cocok untuk serta sesuai dengan hasil pembuktian di pengadilan.

#### 3. Bentuk Surat Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidar terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pedana yang teringan.

#### 4. Bentuk Surat Dakwaan Kumulasi

Surat dakwaan kumulasi atau juga bias disebut dengan dakwaan yang berbentuk multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntukan, Jilid 2*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 396-405.

beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran, atau ada juga yang mengartikannya sebagai gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan**

#### **2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Menurut Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan adanya suatu pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan hukuman bagi seseorang yang telah bersalah<sup>28</sup>.

Pemidanaa biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga sebagai tahap pemberian sanksi dalam suatu hukum pidana.Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai suatu hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu tindakan yang diambil oleh hakim berdasarkan undang-undang untuk memidanaan seseorang terdakwa berdasarkan atas kesalahan apa yang telah ia perbuat atau apa yang ia langgar.

Mr. Tirtamidjaja menjelaskan terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana meteril merupakan sekumpulan aturan hukum yang menentukan terkait pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat tehadap pelanggaran pidana untuk dihukum, menunjukan siapa saja orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman terkait dengan pelanggaran pidana.

---

<sup>28</sup><https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-pidana-dan-pemidanaan.html> Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 17.42

b. Hukum pidana formil merupakan sekumpulan aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana meteril terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana meteril itu diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>29</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi tentang larangan ataupun perintah jika tidak terpenuhi maka diancam dengan sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah suatu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjalankan sekaligus cara melaksanakan hukum pidana meteril.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Pidana**

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 10 KUHP, hukum pidana di Indonesia hanya mengenal dua penggolongan pidana, yaitu :

A. Pidana Pokok, yang terdiri dari :

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana Tutupan.

B. Pidana Tambahan, yang terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 2.

- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.<sup>30</sup>

### 2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pemidanaan

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Arief Barda Nawawi, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu dalam menetapkan suatu tindak pidana tidak terlepas dari yang namanya tujuan politik criminal<sup>31</sup>. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan. Oleh kerena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi dari pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan.

Menurut Satochid Kartanegara dan beberapa pendapat ahli hukum lainnya dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana ada 3 (tiga)<sup>32</sup>, yaitu :

- a) Absolute atau vergeldings theorieen (velgelding/imbalan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri, untuk menunjukan kejahatan itu sendiri sebagai dasar dari hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan tehadap orang yang melakukan perbutan jahat.

- b) Relative atau doel theorieen (doel/maksud,tujuan)

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan, jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri artinya bahwa teori ini mencari manfaat dari pemidanaan (nut van de straf).

---

<sup>30</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 10 KUHP.

<sup>31</sup>Muladi dan Barda Nawawi. 1995. *KPIT Selekta Peradilan Pidana*. Semarang, Penerbit : UNDIP. Hal. 149.

<sup>32</sup> Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa. Hal. 56.

c) Verenigings theorieen (gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan rasa ingin tahu mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut teori ini dasar hukum dari pemidanaan yaitu terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum itu sendiri.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim (Pengadilan)

### 2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa :

*“Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”*.<sup>33</sup>

Adapun yang di maksud dengan “mengadili” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 KUHAP bahwa :

*“Mengadili adalah serangkaian tindakkan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”*.<sup>34</sup>

Hakim adalah orang yang memiliki tugas atau wewenang untuk mengadili, memutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan, seseorang yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengadili suatu perkara serta mengatur administrasi pengadilan.<sup>35</sup> Sehingga wewenang hakim utamanya adalah untuk mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima,

---

<sup>33</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Butir 8 KUHAP.

<sup>34</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 Butir 9 KUHAP.

<sup>35</sup> Jimmy .P dan M. Marwan. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya, Reality Publisher. Hal. 244.

memutus, serta memeriksa perkara pidana, yang dalam hal ini pedomannya yaitu KUHAP yang berlandaskan atas kebebasan, jujur serta tidak memihak.

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang telah diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak<sup>36</sup>. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, juga menyebutkan bahwa :

*“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta manurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*<sup>37</sup>

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 195 KUHAP menentukan bahwa, semua Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim merupakan putusan akhir dari proses persidangan.

Dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara, kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim perlu melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan sebagai berikut, yaitu :

a) Tahap Mengkonstatir

Pada tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka hal yang diperlukan yaitu pembuktian, oleh karena

---

<sup>36</sup> Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta, Penerbit : PT. Prestasi Pustaka Raya. Hal. 483.

<sup>37</sup> Pasal 1 butir 11 KUHAP.

itu hakim harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dimana dalam perkara pidana dapat ditemukan dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>38</sup>

b) Tahap Mengkualifikasi

Tahap ini hakim dapat mengkualifikasi dengan menilai terhadap suatu peristiwa konkret yang dianggap telah benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkualifikasi diartikan sebagai mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.<sup>39</sup>

c) Tahap Mengkonstituir

Pada tahap ini hakim dalam menentukan hukumnya terhadap suatu peristiwa tersebut harus dengan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.<sup>40</sup>

#### **2.4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Dalam hal menjatuhkan pidana hakim juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun yang non yuridis. Berikut adalah penjelasannya :

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam proses persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang sifatnya yuridis yaitu :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

---

<sup>38</sup> Ahmad Rifa'I. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 54-56

<sup>39</sup> Ibid. Hal. 55

<sup>40</sup> Ibid. Hal. 56

- b. Tuntutan Pidana;
- c. Keterangan Saksi;
- d. Keterangan Terdakwa;
- e. Barang Bukti dan Alat Bukti;
- f. Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang.

2) Pertimbangan Non-Yuridis/Sosiologis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi social-ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat<sup>41</sup>. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas serta keyakinan yang berlaku didalam masyarakat, oleh karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

**2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Berikut ini adalah penjelasan terkait jenis-jenis Putusan Hakim yang ditinjau dari sifatnya :

A. Putusan Deklaratoir

Putusan deklarator atau deklaratif (*deklarator vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau dictum putusan.

B. Putusan Konstitusif

---

<sup>41</sup>Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.Hal. 74.

Putusan konstitusif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif.

### C. Putusan Kondemnator

Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang akan menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu, dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklarator atau konstitusif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak, sebaliknya amar deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.<sup>42</sup>

#### 2.4.4 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Berikut ini adalah penjelasan terkait bentuk-bentuk dari Putusan Pengadilan yang diberikan kepada terdakwa sebagai berikut, yaitu :

##### 1. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta yang ada dipersidangan, bahwa terdakwa

---

<sup>42</sup>Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 876.

terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, bahwa hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.<sup>43</sup>

Sedangkan terhadap lamanya pidana (sentencing atau strafloemeting) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana, merupakan wewenang dari yudex-facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila yudex-facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.<sup>44</sup>

Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maxima dan minima lama pidana yang arus dijalani terdakwa, hal ini tidak berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertibangan yang jelas. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

## 2. Putusan Bebas (vrijspraak)

Apabila terdakwa dijatuhi dengan putusan bebas (vrijspraak) atau “acquittal” maka terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman, karena hasil dari proses pemeriksaan di persidangan apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau secara yuridis dapat dikatakan bahwa majelis

<sup>43</sup> Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 127.

<sup>44</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung -RI. 1994. Penerbit : Makkamah Agung -RI. Hal. 59-85.

hakim memandang atas mimnya pembuktian dan keyakinan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.<sup>45</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) yang berbunyi :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siding, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.*<sup>46</sup>

### 3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging)

Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat di pidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana.<sup>47</sup> Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga diaur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.*<sup>48</sup>

Apabila jika diperbandingkan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tindak pidana. Selain itu baik putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan hakim dengan amar yang berbunyi,

<sup>45</sup> Llilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 129.

<sup>46</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

<sup>47</sup> Llilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 130.

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

“memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya”.

#### 4. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang belum menyinggung terkait dengan pokok perkaranya. Apabila majelis hakim mejatuhkan keputusan yang berbentuk “Putusan Sela” sebagai ketentuan dari pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka dalam praktek peradilan mencatat lazim terhadap keberatan mengenai “surat dakwaan yang tidak dapat diteriman”, oleh kerena itu mengenai tuntutan penuntut umum harus dibatalkan.<sup>49</sup> Adapun prosedur yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sela, yang identik dengan acara penjatuhan atau penetapan dimuka yaitu adanya keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum mengenai surat dakwaan tersebut, kemudian Putusan Sela dijatuhkan setelah Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

### 2.5 Tinjauan Umum Tentang Narkotika Golongan 1

#### 2.5.1 Pengertian Narkotika

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat, zat yang terkandung dalam narkotika ini memiliki ciri dan khas tertentu. Narkotika adalah sebuah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan atau memakainya dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.<sup>50</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi :

---

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 147-148.

<sup>50</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2019. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 3.

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”*<sup>51</sup>.

Menurut Kurniawan, narkoba adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi keadaan psikologi si pemakai atau pengguna seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh baik dengan cara dimakan, dihirup, dimunum, suntik, intravena, dan lain sebagainya<sup>52</sup>. Zat-zat yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta disalahgunakan fungsinya.

### **2.5.2 Penggolongan Jenis-jenis Narkotika**

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1), berikut ini adalah uraiannya :

#### **A. Narkotika Golongan I**

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dapat dipergunakan tanpa adanya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, kerena mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>52</sup>Kurniawan.2010. *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Bandung, Penerbit : Nusamedia. Hal. 8.

<sup>53</sup> Penjelasan dari Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 16, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

## B. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika berbahan baku, baik alami maupun sintesis yang dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis, dimana dokter memberikannya dalam jumlah terbatas kepada pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III juga merupakan narkotika yang berbahan baku, baik alami maupun sintesis, akan tetapi narkotika jenis ini memiliki potensi yang ringan dalam menyebabkan ketergantungan.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan adanya penggolongan narkotika tersebut, terkait dengan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah ditetapkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- a) Tanaman Papaver Somniferum L dan seluruh bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, terkecuali bijinya.
- b) Opium mentah adalah getah yang membeku dengan sendirinya, yang diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan dengan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- c) Opium masak yang terdiri dari :
  - Candu merupakan hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu tahapan pengolahan khusunya pada pelarutan, pamanasan, dan pengeringan tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan

---

<sup>54</sup>Penjelasan dari Pasal 37 dan Pasal 53, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

maksud mengubahnya menjadi ekstrak yang cocok untuk dipadatkan.

- Jicing merupakan sisa-sisa dari candu stelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- Jicingko yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

- d) Tanaman Koka yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* keluarga dari tanaman *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e) Daun Koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* keluarga dari tanaman *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung tanpa melalui perubahan kimia.
- f) kokain Mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g) Kokaina, *metal ester-1-bensoil ekgonina*.
- h) Tanaman Ganja merupakan tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

### 2.5.3 Klasifikasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kalisifikasi sebagai berikut :

1. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam Undang-undang Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk narkotika Golongan III.

## 2. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan memproduksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat serta menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika<sup>55</sup>. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi produsen narkotika yaitu Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-undang Narkotika.

## 3. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang memakai atau menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum<sup>56</sup>. Penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

### 2.5.4 Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa dan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk tidak pengobatan, tetapi hanya kerena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan, kurang teratur, dan berlangsung untuk waktu yang lama, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social. Oleh karena itu, Penyalahgunaan

---

<sup>55</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>56</sup>Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

narkotika yang dilakukan oleh seseorang dapat diartikan sebagai menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini diluar pengawasan seorang dokter.

Tindak pidana penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri sudah diatur dalam Pasal 103 smapai dengan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :<sup>57</sup>

- (1) *Setiap Penyalah Guna :*
  - a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
  - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;*
  - c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 103.*
- (3) *Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Sanksi pidana berupa pidana penjara dapat dijatuhan oleh hakim. Namun, hakim juga memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127 terdapat beberapa kemungkinan akan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu Pasal 54 yang menyatakan bahwa “Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika”. Selanjutnya Pasal 103 Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa :<sup>58</sup>

- 1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :*

---

<sup>57</sup> Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>58</sup> Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau*
  - b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.*
- 2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Yang seelalu menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukumnya adalah terkait dengan penegakan hukum itu sendiri terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran Negara itu sendiri melalui BNN telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non-penal, sebagai bagian dari kebijakan criminal yang sedang marajalela saat ini. Pada dasarnya pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah korban, sebagai korban tentunya ada hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang telah menyalahgunakan narkotika tersebut, mereka tetap memiliki Hak Asasi Manusia dimana Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalah guna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Undang-undang Narkotika Pasal 3. Akan tetapi regulasinya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda. Hal tersebut

dapat kita cermati dari isi Pasal 54, padahal dalam hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya.<sup>59</sup>

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan untuk membantu pelaku sekaligus korban penyalah guna narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai dengan haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan adil sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkotika. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, dari pada membiarkan korban atau pelaku narkotika tersebut masuk kedalam proses *dehumanisasi*.<sup>60</sup>

Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya untuk pemulihan medis terhadap korban. Kemudian diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakatnya mereka tidak merasa “dikucilkan”. Oleh kerena itu penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diman yang bersangkutan atau keluarganya wajib melaporkan hal tersebut agar mendapatkan pembinaan dan pengawasan baik di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika tersebut pada perlu adanya suatu landasan hukum. Apabila hanya di dasarkan pada Pasal 22 Undang-undang Narkotika Tahun 1997, maka penyalahguna narkoba dapat


<sup>59</sup> Ahmad Rifa’I. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 64.

<sup>60</sup> Badan Narkotika Nasional. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta, BNN. Hal. 4.

dikenakan sanksi pidana atau tindakan yang melalui proses peradilan. Kenyataan yang serung kita jumpai bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika yang harus berhadapan di siding pengadilan, yang berarti bahwa pelaku tersebut adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Jika demikian, maka pelaku tidak menjalani yang namanya rehabilitasi medis sebagai korban penyalahgunaan narkotika melainkan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Namun demikian seringkali bagi penyalahguna narkoba, mereka ditangani melalui proses atau upaya penal yang berujung pada pemidanaan. Penyalahguna narkoba dalam beberapa kasus perlu dilakukannya upaya non-penal, yaitu melalui upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan persoalan dikemudian hari.

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

1. Disparitas artinya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud disini adalah perbedaan dalam penjatuhan putusan terkait dengan kasus yang sama, pasal yang sama dengan delik yang sama akan tetapi putusannya tang berbeda.
2. Dakwaan merupakan suatu surat atau akata yang yang berisikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang dibuat oleh Penuntut Umum dan merupakan hasil dari proses penyelidikan.
3. Pembuktian memuat ketentuan-ketentuan yang berisikan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
4. Tuntutan dapat diartikan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian dipersidangan.
5. Putusan Pengadilan (Hakim) merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang telah diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
6. Pertibangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada factor-faktor yang terungkap di dalam proses persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

7. Pertimbangan Sosiologis merupakan pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi social-ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
8. Pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan yang memuat segala sesuatu yang bersikan tinjauan hakim sebelum memutuskan suatu putusan terhadap suatu perkara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dengan melaksana penelitian ilmiah ini penulis melakukan penelitian mulai dari pengumpulan data sampa pada analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah jenis Penelitian Normatif. Penlitian Hukum Normatif menempatkan system norma sebagai objek kajiannya. System norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsure dari norma hukum yang berisikan nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Norma dasar (basic norm);
- b. Asas-asas hukum;
- c. Kitab Undang-undang atau Perundang-undangan;
- d. Doktrin atau ajaran hukum;
- e. Dokumen perjanjian (kontrak);
- f. Keputusan Pengadilan;
- g. Keputusan Birokrasi; dan
- h. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta.Penerbit : Pustaka Pelajar. Hal. 38-39.

Dengan ini, maka calon peneliti menganggkat sebuah usulan penelitian dengan judul “Disapratitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Dalam Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto Dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah suatu objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Bagian yang menjadi objek penelitian penulis mengarah kepada Putusan Hakim yang berbeda dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto terkait Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.

### **3.3 Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan sejak dibuatnya Surat Izin Pra-Penelitian dan Surat Izin Penelitian sampai dengan peneliti mendapatkan data dan bahan untuk dijadikan sebagai sumber penelitiannya.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam penuliasan ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

yang menangani kasus ini dan juga menggunakan data putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literature, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

### a) Bahan Hukum Primer

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder dapat berupa dari bahan-bahan

hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yaitu buku-buku.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literature/buku hukum, dokumen, kamus hukum dan sumber dari internet.

b. Sumber Data

Data yang penulis gunakan untuk penelitian ini berasal dari :

1. Penelitian Pustaka

Pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa buku, literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara yaitu, pertama melakukan observasi untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian. Kedua, dengan cara melakukan wawancara langsung pada hakim terkait kasus ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian diantara adalah :

a) Teknik Observasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengamati dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penyusunan penelitian atau biasa disebut dengan Pra-penelitian.

b) Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data merupakan proses untuk menemukan tema-tema serta merumuskan hipotesa-hipotesa yang ada. Data yang telah ada, kemudian dianalisis dengan maksud untuk mendeskripsikan karakteristik subjek atau objek yang diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hilman Hadikusuma. 2015. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. Hal:65.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto Dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto**

Disparitas diartikan sebagai perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan dalam penjatuhan putusan terkait kasus yang sama akan tetapi putusannya berbeda. Sebagai bahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu terkait dengan disparitas putusan hakim terkait Tindak Pidana Narkotika. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi dasar dari adanya disparitas putusan hakim yang ditinjau dari segi, yaitu :

NO	Nomor Putusan Pengadilan	Dakwaan	Pembuktian	Tuntutan	Putusan
1	No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto	Passal 112 ayat (1) Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	a. Keterangan Saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa b. Bukti surat, Surat dari Badan POM Gorontalo	Dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang	Dakwaan Alternatif Kedua dengan pidana penjara selama 2 (dua)

			dengan berat Shabu 191,27 Mg c. Keterangan terdakwa, terdakwa telah membenarkan atas tindakannya dalam mengkonsumsi narkoika jenis shabu	Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan	tahun 2 (dua) bulan
2	No. 150/Pid.Sus/20 18/PN Gto	Passal 112 ayat (1) Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	a. Keterangan Saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa b. Bukti surat, Berita acara pemeriksaan Laboratoris	Dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang	Dakwaan alternative Kedua pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

		<p>Kriminalistik No : Lab- 1397&gt;NNF/III/2</p> <p>018 dengan berat Shabu 0,0020 Gram</p> <p>c. Keterangan terdakwa, terdakwa telah mengakui mengkonsumsi narkoika jenis shabu</p>	<p>Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun</p> <p>dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan</p> <p>Reumah Sakit</p> <p>Tombulila</p> <p>to Kab. Bone</p> <p>Bolango</p> <p>Sakit</p> <p>Tombulilato</p> <p>Kab. Bone</p> <p>Bolango</p> <p>Provinsi</p> <p>Gorontalo.</p>	<p>2 (dua)</p> <p>bulan serta rehabilitas</p> <p>i selama 6 (enam)</p> <p>bulan di</p> <p>Rumah Sakit</p> <p>Tombulila</p> <p>to Kab. Bone</p> <p>Bolango</p> <p>Sakit</p> <p>Tombulilato</p> <p>Kab. Bone</p> <p>Bolango</p> <p>Provinsi</p> <p>Gorontalo.</p>
--	--	---	---	---

#### 4.1.1 Dakwaan

Istilah “Surat Dakwaan” adalah suatu kata atau kalimat yang diintrodusir dari ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Sebelum itu, dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dikenal istilah

“Surat Tuduhan” atau “*Acte van beschuldiging*”. Selain itu mengenai dengan “Surat Dakwaan” dalam hukum Belanda yang menganut system Eropa Kontinental, lazim disebut dengan istilah “*Acte van verwijzing*” atau pada istilah hukum Inggris dalam rumpun Anglo Saxon Dikenal dengan istilah “*Imputation*”.<sup>63</sup>

Dakwaan yang diteliti penulis penulis merupakan jenis dakwaan alternatif atau dakwaan yang saling mengecualikan. Misalnya dalam Kedua Perkara yang diteliti penulis Perkara Ke-1 dengan No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, atas nama : Noerman Laya, tempat lahir : Jakarta, Dalam perkaranya terdakwa dijerat dengan kasus Tindak Pidana Narkotika. Terdakwa Noerman Laya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif. Dimana dalam dakwaan pertama, terdakwa dijerat dengan Passal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I**”, ATAU dalam dakwaan kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang “**telah menyalahgunakan Narkotika Bagi diri sendiri**” tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Sedangkan dalam Perkara Ke-2 dengan No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, atas nama : Ahmad Mopangga, tempat lahir : Gorontalo,dalam perkaranya terdakwa dijerat dengan kasus Tindak Pidana Narkotika. Terdakwa Ahmad Mopangga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif.

---

<sup>63</sup>Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 37.

Dimana dalam dakwaan pertama, terdakwa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, secara “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ATAU dalam dakwaan kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai “**Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman**”.<sup>64</sup>

Berdasarkan analisis Penulis bahwa dakwaan dari kedua perkara tersebut diatas memiliki kesamaan dalam jenis dakwaannya yaitu berupa dakwaan alternative. Dakwaan alternative disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan “relative”, Pada dakwaan alternative hakim dapat secara langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana sekiranya cocok untuk serta sesuai dengan hasil pembuktian di pengadilan. Dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto dan No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, kedua terdakwa dari perkara tersebut didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 112 Ayat (1) Atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kedua kasus ini memiliki kesamaan dalam jenis dakwaan yaitu Dakwaan Alternatif yang dapat menimbulkan adanya disparitas.

#### 4.1.2 Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisikan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam membuktikan kesalahan yang

---

<sup>64</sup> Dokumen dan Salinan Putusan yang bersal dari PENGADILAN NEGERI GORONTALO. Diberikan Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021.

didakwakan kepada terdakwa.<sup>65</sup> Dalam hal membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti terhadap Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto dengan Perkara No 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, yang terdiri dari :

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri atau yang dialami sendiri.

Dalam perkara Pertama dengan No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, berdasarkan keterangan dari dua (2) orang saksi kenjadian yaitu : Saksi Mulyadi Ambaya dan Saksi Muladi, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Sedangkan dalam perkara Kedua dengan No 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, berdasarkan keterangan dari empat (4) orang saksi kejadian yaitu Saksi Robi Salim, Saksi Kahar Musliman, Saksi Sayuti Bokiu, dan Saksi Ivan Kaluku terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

b. Bukti Surat

Bukti Surat atau tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisikan keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang ditanda tangani, bukti tertulis tersebut lazim disebut sebagai akta.

Bukti surat dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, yaitu Bukti Surat dari Badan POM Gorontalo yang menyatakan dalam hasil penelitian

---

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jilid 2*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika. Hal : 273.

pengujian butiran berbentuk Kristal warna putih bening adalah Positif Metamfetamin (shabu) dengan berat 191,27 Mg kemudian disisihkan untuk sampel pengujian 73,01 Mg dan sisa barang bukti setelah diuji 118,26 Mg, surat tersebut ditanda tangani oleh Lyna Nurhayati, S.Farm.,Apt pada tanggal 04 Februari 2019.

Sedangkan bukti surat dalam perkara No 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : Lab-1397>NNF/III/2018 tanggal 03 April 2018 mendapati barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan Kristal bening dengan berat 0,0020 Gram.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan atau uangkapkan di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Berdasarkan Keterangan yang terdakwa berikan dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, terdakwa telah membenarkan atas tindakan terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis shabu dan telah mengkonsumsinya sejak tahun 2012. Sedangkan berdasarkan Keterangan yang Terdakwa berikan dalam perkara No 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun dan terdakwa belum pernah di pidana penjara.

Berdasarkan analisis Penulis bahwa dari adanya saksi dan bukti, dapat kita ketahui bahwa dari kedua Perkara tersebut dalam hal pembuktian tidak

jauh berbeda dikarenakan terdakwa telah membenarkan atau mengakui perbuatannya dan terdapat pula bukti surat yang menunjukan bahwa dari kedua terdakwa perkara diatas mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan dari hasil pemeriksaan kedua terdakwa hasilnya positif menggunakan narkotika dan untuk berat narkotika jenis shabu yang didapati dari terdakwa dengan perkara No. 56/Pid.Sus/2018/PN Gto, beratnya 191,27 Mg kemudian disisihkan untuk sampel pengujian 73,01 Mg, sisa barang bukti setelah diuji 118,26 Mg dan untuk terdakwa dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, beratnya 0,0020 Gram dan sisa diuji habis terpakai. Dapat kita lihat disini, mengenai berat dari Narkotika jenis shabu yang didapati dari kedua terdakwa tidak jauh berbeda atau selisihnya sedikit. Jika dalam halnya pembuktian yang hampir sama dari kedua kasus tersebut, kenapa sampai putusannaya bisa berbeda.

#### 4.1.3 Tuntutan

Tuntutan adalah suatu bentuk kesimpulan dari dakwaan yang berisikan segala sesuatu yang diharapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat terwujud dan dikabulkan Oleh Majelis Hakim dalam suatu perkara. Adapun tuntutannya dalam Kedua perkara tersebut, sebagai berikut :

Dalam Perkara Pertama dengan No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Terdakwa Noerman Laya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal

127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Sedangkan untuk Perkara Kedua dengan No. 150/Pid/Sus/2018/PN Gto, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Terdakwa Ahmad Mopangga bersalah melaukan tindak pidana **“penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”** sebagaimana Dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Tombulilato Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan analisis Penulis bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam kedua perkara tersebut terlihat berbeda dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut adanya tindakan rehabilitasi medis terhadap terdakwa, tetapi untuk perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa mendapatkan tindakan direhabilitasi medis. Sedangkan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu tuntutan Dakwaan Alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini apa saja yang membuat kedua Jaksa Penuntut Umum dari perkara tersebut memberikan tuntutan yang berbeda, sedangkan Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pasal yang sama.

#### 4.1.4 Putusan

Putusan/Vonis merupakan hasil atau kesimpulan terhadap suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa hukumannya<sup>66</sup>. Mengenai putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, yang putusannya berbeda (disparitas) yaitu dalam perkara :

##### A. Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto

Dalam hal perkara ini, maka Hakim menjatuhkan putusannya berupa :

Hakim Menyatakan bahwa Terdakwa Noerman Laya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dengan menjatuhkan pidana kapada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan serta menetapkan barang bukti berupa : narkotika jenis shabu, berat 191,27 Mg kemudian disisihkan untuk sampel pengujian 73,01 Mg, sisa barang bukti setelah diuji 118,26 Mg.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sesuai dengan surat dalam berkas perkara dan terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe B teratur pakai yang telah dikomsumsi sejak tahun 2012 dan membutuhkan tindakan rehabilitasi.

##### B. Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto

Dalam hal perkara ini, maka Hakim menjatuhkan putusannya berupa :

---

<sup>66</sup>Sophar Maru Hutagalung dan Tim Penulis Dosen FH UNKRIS, 2018 vii.*Pengantar Hukum Indonesia*.Tangerang : Pustaka Mandir. Hal : 277.

Hakim menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Mopangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis secara rawat jalan di Rumah Sakit Tombulilato, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan dengan menetapkan barang bukti berupa : narkotika jenis shabu dengan berat 0,0020 Gram dan sisa diuji habis terpakai.

Berdasarkan atas Rekomendasi Tim Pemeriksaan Asesmen tersangka atas nama Ahmad Mopangga, Nomor : R/14/Ka/TAT//2018/BNNB terdakwa dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe A yakni pengguna coba-coba (Experimental Use) sehingga disarankan untuk menjalani program Rehabilitasi rawat jalan pada lembaga rehabilitasi terkait.

Berdasarkan analisis Penulis dari kedua putusan hakim dalam perkara tersebut terlihat berbeda dimana dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dan untuk perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, Hakim menjatuhkan pidana penjara dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Sedangkan, jika dilihat dari hasil Surat Remokendasi yang dihadirkan dimuka persidangan bahwa kedua terdakwa dalam kedua perkara tersebut membutuhkan tindakan Rehabilitasi Medis. Dari kedua putusan ini dapat kita lihat adanya disparitas dalam kedua

putusan perkara tersebut. Jika dilihat penjelasan diatas berdasarkan tuntutannya, Pasalnya sama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**4.2 Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto Dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto**

Dalam hal menjatuhkan pidana, Hakim juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Berikut ini beberapa pertimbangan Hakim sekaligus yang menjadi acuan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto Dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, yaitu sebagai berikut :

**4.2.1 Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada factor-faktor yang terungkap dalam proses persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Oleh karena itu dalam memutuskan atau menetapkan putusan, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa pertimbangannya.

Seperti halnya dalam Ke-2 (dua) Kasus Tindak Pidana Narkotika yang diteliti oleh penulis, yaitu dengan Perkara Pertama No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1) Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat memilih langsung dakwaan

alternative Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah memenuhi unsure-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
  - b. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri.
- 2) Barang bukti narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Gorontalo, terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 191,27 Mg kemudian disisihkan untuk sampel pengujian 73,01 Mg, sisa barang bukti setelah diuji 118,26 Mg adalah Narkotika Golongan I Metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Berdasarkan keterangan-keterangan yang saksi berikan dihadapan persidangan bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan terdak telah mengakuinya, hal tersebut diperkuat oleh hasil tes urine terdakwa yang hasilnya positif.
- 4) Berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan surat dalam berkas perkara dan terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe B teratur pakai yang telah dikonsumsi sejak tahun 2012 dan membutuhkan tindakan rehabilitasi.
- 5) Terdakwa juga telah membenarkan terkait dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsure “Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri” telah terpenuhi menurut hukum dari perbuatan terdakwa.

- 6) Terdakwa telah memenuhi semua unsure dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kedua.
- 7) Karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum.

Sedangkan untuk perkara Kedua dengan No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1) terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :
  - Unsur setiap orang;
  - Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
  - Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- 2) Berdasarkan keterangan-keterangan yang saksi berikan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa terdakwa

telah mengakuinya dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu selama 2 (dua) tahun dan terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkoba.

- 3) Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diperoleh dari hasil penangkapan terdakwa, berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1397>NNF/III/2018 tanggal 03 April 2018 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) buah batang pipet kaca yang masih terdapat sisa krisatal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0020 Gram jenis Metamfetamin (shabu) dan berdasarkan Hasil tes Urine milik terdakwa yang dilakukan oleh Unkres Polres Kota Gorontalo, berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa ditemukan positif menggunakan amfetamin dan methamphetamine, yaitu senyawa yang terdapat dalam narkotika jenis shabu-shabu.
- 4) Kerena terdakwa juga telah mengakui bahwa memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu, dan untuk itu terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.
- 5) Berdasarkan atas Rekomendasi Tim Pemeriksaan Asesmen tersangka atas nama Ahmad Mopangga, Nomor : R/14/Ka/TAT//2018/BNNB terdakwa dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe A yakni pengguna coba-coba (Experimental Use) sehingga disarankan untuk menjalani program Rehabilitasi rawat jalan pada lembaga rehabilitasi terkait.

- 6) Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan Perundang-undangan serta hasil Assesment dari Tim pemeriksa BNNP Gorontalo, terdakwa telah memenuhi syarat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi secara rawat jalan di Rumah Sakit Tombubilato, Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan mengenai lama masa rehabilitas其实 medis akan ditentukan dalam amar putusan ini.
- 7) Kerena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pemberar, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, kerena itu terdakwa harus dijatuhi pidana serta terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan, disamping dijatuhi hukuman pidana penjara, terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis yang lamanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari lamanya pidana yang dijatuhan.

Berdasarkan analisis Penulis dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis, untuk kedua perkara diatas dapat kita ketahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua perkara sehingga putusannya menjadi berbeda, tentunya ada fakta-fakta hukum yang didapati saat proses persidangan berlangsung yang dapat dijadikan pertimbangan. Misalnya Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, fakta yang ditemukan berupa terdakwa Noerman Laya berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan surat dalam berkas perkara dan terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe B teratur pakai yang telah dikonsumsi sejak tahun 2012 dan membutuhkan tindakan rehabilitasi. Sedangkan, dalam perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, berdasarkan atas Rekomendasi Tim Pemeriksaan Asesmen tersangka atas nama

Ahmad Mopangga, Nomor : R/14/Ka/TAT//2018/BNNB terdakwa dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe A yakni pengguna coba-coba (Experimental Use) sehingga disarankan untuk menjalani program Rehabilitasi rawat jalan pada lembaga rehabilitasi terkait.

#### **4.2.2 Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan Sosiologis merupakan pertimbangan yang menggunakan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi social-ekonomi dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas serta keyakinan yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu pengetahuan tentang sosiologis perlu dimiliki oleh seorang hakim <sup>67</sup>. Pertimbangan sosiologis itu sendiri terdiri dari keadaan atau hal yang meringankan dan keadaan atau hal yang memberatkan.

Oleh karena itu, dalam perkara Pertama dengan No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa Pertimbangan sosiologisnya sebagai berikut :

1) Keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa yaitu :

Karena terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan terdakwa pula sudah pernah dihukum (Residivis) dalam perkara narkotika namun belum pernah dilakukan rehab.

2) Keadaan yang meringankan hukuman terdakwa yaitu :

---

<sup>67</sup>Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.Hal. 74.

Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Sedangkan dalam Perkara Kedua dengan No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, Majelis Hakim memperimbangkan beberapa pertimbangan sosiologisnya sebagai berikut :

1) Hal yang memberatkan hukuman terdakwa yaitu :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat dalam memberantas Narkotika

2) Hal yang meringankan hukuman terdakwa yaitu :

Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan pengguna Narkotika Jenis Shabu yang harus dibantu pemulihannya dari ketergantungan terhadap Narkotika Jenis Shabu serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan analisis Penulis dari perimbangan-pertimbangan Hakim yang bersifat sosiologis, dari kedua perkara diatas dapat kita ketahui apa saja yang menyebabkan kedua putusan dalam perkara tersebut, berdasarkan pertimbangan sosiologis dari perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, bahwa terdakwa pernah sudah pernah dihukum (Residivis) dalam perkara narkotika namun belum pernah direhabilitasi. Sedangkan untuk perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Dalam memutuskan suatu putusan, yang apabila terdakwanya merupakan Residivis maka hakim perlu mempertimbangkan fakt-fakta yang dapat berdampak terhadap putusannya.

#### **4.2.3 Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan yang memuat segala sesuatu yang bersikan tinjauan hakim sebelum memutuskan suatu putusan terhadap suatu perkara. Dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, Majelis Hakim memperimbangkan beberapa pertimbangannya sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan seorang residivis.
2. Fakta dipersidangan sesuai dengan surat dalam berkas perkara dan terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe B teratur pakai yang telah dikonsumsi sejak tahun 2012 dan membutuhkan tindakan rehabilitasi.

Sedangkan dalam perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, Majelis Hakim memperimbangkan beberapa pertimbangannya sebagai berikut :

1. Terdakwa bukan merupakan seorang risidivis
2. Berdasarkan fakta persidangan atas Rekomendasi Tim Pemeriksaan Asesmen tersangka atas nama Ahmad Mopangga, Nomor : R/14/Ka/TAT//2018/BNNB terdakwa dikategorikan Pengguna Narkotika Tipe A yakni pengguna coba-coba (Experimental Use) sehingga disarankan untuk menjalani program Rehabilitasi rawat jalan pada lembaga rehabilitasi terkait.

Berdasarkan analisis penulis mengenai residivis dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, yang terdakwanya merupakan seorang residivis, residivis itu sendiri merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama terhadap suatu perkara yang dalam hal ini ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan

Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis tersebut tentunya dipengaruhi oleh unsur-unsur mengenai pasal narkotika yang dilanggar dan pasal 486 KUHP tentang Residivis. Faktor psikologis-sosiologis residivis dan factor pertimbangan diluar KUHP yang terdiri dari serius atau tidaknya modus operandi yang dilakukan dan hal-hal yang dapat memperberat dan meringankan hukumann residivis atau dengan kata lain erat kaitannya dengan factor subjektif hakim. Sedangkan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, yang terdakwanya bukan seorang residivis dalam hal ini merupakan kasus dan hukuman pertamanya.

Sedangkan berdasarkan analisis penulis terkait dengan syarat atau proses pengajuan Rehabilitasi Medis, berdasarkan Peraturan bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia Menteri Kesehatan Menteri Sosial Jaksa Agung Kepala Kepolisian Negara Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan syarat pengajuan rehabilitasi medis bahwa pecandu dan korban penyalah guna narkotika harus memiliki surat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dan harus memnuhi segala persyarat yang diberikan oleh tim Asesmen Terpadu. Dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto, terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi dari Tim Asesmen sedangkan terdakwa membutuhkan yang namanya Rehabilitasi Medis meski terdakwa tergolong sebagai residivis. Sedangkan dalam perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, terdakwa memiliki surat rekomendasi dari Tim Asesmen dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang “penempatan penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ke

dalam rehabilitasi media dan rehabilitasi social”, oleh karena itu hakim memutuskan bahwa terdakwa tersebut bisa direhabilitasi medis. Oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan apa saja yang menjadi faktor atau fakta yang dihadirkan dimuka persidangan sebelum memutuskan suatu perkara agar tidak terdajinya disparitas pidana meskipun disparitas itu sendiri tidak dapat dihindari dalam prakteknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Disparitas adalah suatu perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terkait dengan tindak pidana yang sama dengan tingkat keseriusan yang sama. Tentunya dalam hal ini disparitas dapat terjadi apabila hakim melewatkhan atau tidak memperhatikan faktor maupun fakta-fakta yang dihadirkan dimuka persidangan. Dalam melihat adanya suatu disparitas pidana dapat ditinjau dari dakwaan, pembuktian, tuntutan, dan putusannya. Diasparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto Dengan Perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN Gto, kita dapat menarik kesimpulan berupa : meskipun kedua terdakwa yaitu Noerman Laya dan Ahmad Mopangga dalam kasus tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaannya didakwa dengan dakwaan alternative yaitu dengan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi hakim menjatuhkan putusannya kepada kedua terdakwa dengan putusan berbeda dalam hal ini disebut disparitas.

Tentuanya dalam menjatuhkan putusan Hakim perlu mempertimbangkan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan itu tentunya terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Dari dua putusan hakim dalam Tindak Pidana Narkotika itu terdapat disparitas pidana dengan putusan yang berbeda. Hal itu disebabkan kerena *pertama* undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, jadi regulasinya dalam undang-

undang menganut system perumusan lamanya pidana secara *Indefinite* (tidak ditentukan secara pasti), oleh karena itu hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. *Kedua* pelakunya berbeda. *Ketiga*, motif terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba yang bervariasi. *Kelima*, hakim kurang memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis dalam penjatuhan putusan. Hal-hal tersebut tidak memberikan landasan, criteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam perkara yang sama.

## 5.2 Saran

Tidak adanya pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga terjadinya disparitas pidana. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim harus memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan substanif, serta dalam memutuskan suatu perkara sebaiknya hakim tidak hanya mendengarkan korban saja, tetapi juga harus tetap mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan mempertimbangkannya agar hakim dapat bersifat seadil mungkin, dengan cara meninggalkan metode penjatuhan pidana yang bersifat tradisional atau konvensional tersebut.

Hal tersebut dapat dijadikan upaya untuk meminimalisir diaparitas pemidanaan. Upaya untuk meminimalisir hal tersebut, maka penggunaan logika hukum menjadi sebuah solusi, yaitu dengan metode :

- a. Merumuskan substansi hukum secara tepat;
- b. Memahami kesesatan hukum (*fallacies of law*);

- c. Penggunaan penalaran induksi dan deduksi secara tepat; dan
- d. Penemuan dan penerapan hukum.

Bagaimanapun disparitas pidana tidak dapat dihilangkan secara mutlak.

Jika dengan adanya suatu pedoman bagi Hakim dalam menentukan jenis pemidanaan yang tepat kepada terdakwa, sehingga tidak terjadi disparitas pidana, maka dengan adanya pedoman tersebut Hakim dapat mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Asas *Persumptive Sentencing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'I. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika.
- A. Karim Nasution. 1972. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*. Jakarta, Penerbit : P.N. Percetakan Negara RI.
- Badan Narkotika Nasional. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta, BNN.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal.
- Hilman Hadikusuma. 2015. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Jimmy .P dan M. Marwan. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya, Reality Publisher.
- Kurniawan.2010. *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Bandung, Penerbit : Nusamedia.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2015. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta : ULL Pres.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Penerbit : Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1995. *KPIT Selekta Peradilan Pidana*. Semarang, Penerbit : UNDIP.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I*. Jakarta, Penerbit : Pustaka Kartini.

- M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntukan, Jilid 2*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jilid 2*. Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 876.
- Oemar Seno Adji. *Hukum-hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga.
- Rahayu Yustisi Probowati. 2005. *Di Balik Putusan Hakim*. Sidoarjo : Citra Media.
- Satohid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta, Penerbit : PT. Prestasi Pustaka Raya.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2019. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sophar Maru Hutagalung dan Tim Penulis Dosen FH UNKRIS, 2018 vii. *Pengantar Hukum Indonesia*. Tanggerang : Pustaka Mandir.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. 1994. Penerbit : Makkamah Agung-RI.
- Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo : Citra Media.
- Danny Bramandoko. 2007, Semarang. *Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Pengadilan Negeri Semarang*. Skripsi :Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.

Pustaka dan Dokumen yang berasal dari LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH).Dilihat Pada Hari Jum'at, Tanggal 11 Desember 2020.

Dokumen dan Salinan Putusan yang bersal dari PENGADILAN NEGERI GORONTALO.Diberikan Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021.

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-pidana-dan-pemidanaan.html> Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 17.42.

<https://www.pn-gorontalo.go.id>diakses pada tanggal 24 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Amalia Mointi  
NIM : H.11.17.116  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 08 Maret 2000



Nama Orang Tua :

- Ayah : Abdurahman Mointi  
- Ibu : Sri Nun Mariyanti Yunus

Saudara :

- Adik : Rahmatullah Mointi

Riwayat Pendidikan :

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005 - 2011	SDN 02 Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo	Berijazah
2.	2011 - 2014	MTS Negeri Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo	Berijazah
3.	2014 - 2017	SMA Negeri 1 Limboto	Kabupaten Gorontalo	Berijazah
4.	2017 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Barijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3133/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Putri Amalia Mointi  
NIM : H1117116  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO  
Judul Penelitian : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERKARA NO. 56/PID.SUS/2019/PN GTO DENGAN PERKARA NO. 150/PID.SUS/2018/PN GTO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



## **PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn\_gorontalo@yahoo.com

### **SURAT KETERANGAN**

NO : W20.U1/05/AT.05.02/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

### **ZUHRIATI USMAN, SH**

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Putri Amalia Mointi / H1117116  
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Hukum / Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : "Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Narkotika dalam Perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN Gto Dengan Perkara No 150/Pid.Sus/2018/PN Gto "

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, sesuai Surat tanggal 10 Februari 2021 Nomor : 3133/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 14 April 2021

PANITERA

  
ZUHRIATI USMAN, SH


NIP : 19631025 198503 2 004

## ABSTRAK

### PUTRI AMALIA MINTL. H1117116. DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERKARA NO. 56/PID.SUS/2019/PN GTO DENGAN PERKARA NO. 150/PID.SUS/2018/PN GTO

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimanakah terjadinya disparitas terhadap putusan hakim dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto terkait dengan tindak pidana (2) mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga terjadinya disparitas putusan dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Terjadinya disparitas terhadap putusan hakim dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto terkait dengan tindak pidana, dapat ditinjau dari segi Dakwaan, Pembuktian, Tuntutan, serta Putusan. (2) Faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjaruhkan putusan sehingga terjadinya disparitas putusan dalam perkara No. 56/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan perkara No. 150/Pid.Sus/2018/PN.Gto, antara lain : Pertimbangan Yuridis, dan Pertimbangan Sosiologis.

Kata kunci: disparitas, putusan hakim, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika




## ABSTRACT

### **PUTRI AMALIA MOINTI. H1117116. THE DISPARITY OF JUDGE'S VERDICTS AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE (CASES NUMBER 150/PID.SUS/2018/PN GTO AND NUMBER 150/PID.SUS/2018/PN GTO)**

*The research aims at (1) finding the disparity of judge verdicts that happens regarding case number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto and number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto of the criminal act (2) finding out the factors that become the judge considerations in making their verdict leading to the disparity in the case Number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto and Number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto. The research employs the method of normative law research methodology with qualitative analysis. The data obtained is then compiled systematically to undergo a qualitative analysis based on the rules of legal science in order to produce clarity regarding the topic. The finding of the research suggests that (1) the disparity within the judge verdict number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto and number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto of a criminal act can be viewed from the perspective of the allegation, presentation of evidence, prosecution, and verdict (2) factors that become the consideration of the judge in making their verdict in the case number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto and number 150/Pid.Sus/2018/PN Gto are the juridical and sociological consideration.*

*Keywords: disparity, judge's verdict, criminal act, narcotics abuse*





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0512/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : PUTRI AMALIA MOINTI  
NIM : H1117116  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara No. (56/Pid.Sus/2019/PN Gto) Dengan Perkara No. (150/Pid.Sus/2018/PN Gto)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 19 April 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi\_H1117116\_Putri Amalia Mointi\_Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara No. (56Pid.Sus2019PN Gto) Dengan Perk...

Apr 18, 2021

10960 words / 71865 characters

H1117116

## Skripsi\_H1117116\_Putri Amalia Mointi\_Disparitas Putusan Hakim...

### Sources Overview

30%

OVERALL SIMILARITY

1	scholar.unand.ac.id INTERNET	3%
2	www.scribd.com INTERNET	2%
3	id.123dok.com INTERNET	2%
4	dokumen.tips INTERNET	1%
5	repository.unhas.ac.id INTERNET	1%
6	eprints.ums.ac.id INTERNET	1%
7	ejournal.undip.ac.id INTERNET	1%
8	core.ac.uk INTERNET	1%
9	repository.unika.ac.id INTERNET	<1%
10	repository.unair.ac.id INTERNET	<1%
11	repositori.unud.ac.id INTERNET	<1%
12	id.scribd.com INTERNET	<1%
13	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
14	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%
15	pn-palopo.go.id INTERNET	<1%
16	www.journal.unrika.ac.id INTERNET	<1%

17	eprintslib.ummgl.ac.id INTERNET	<1%
18	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
19	jurnal.um-tapsel.ac.id INTERNET	<1%
20	adoc.tips INTERNET	<1%
21	pt.scribd.com INTERNET	<1%
22	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
23	library.walisongo.ac.id INTERNET	<1%
24	www.hukumonline.com INTERNET	<1%
25	repository.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
26	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
27	jim.unsyiah.ac.id INTERNET	<1%
28	kisobandi.blogspot.com INTERNET	<1%
29	repository.upstegal.ac.id INTERNET	<1%
30	www.researchgate.net INTERNET	<1%
31	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
32	icjr.or.id INTERNET	<1%
33	komisiyudisial.go.id INTERNET	<1%
34	mafiadoc.com INTERNET	<1%
35	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
36	repository.uisu.ac.id INTERNET	<1%
37	bloghukumumum.blogspot.com INTERNET	<1%
38	www.docstoc.com INTERNET	<1%
39	azmushaper.blogspot.com INTERNET	<1%
40	teguhalexander.blogspot.com INTERNET	<1%

41	pn-gunungsitoli.go.id	<1%
42	INTERNET	
43	www.komisiyudisial.go.id	<1%
44	INTERNET	
45	konsultanhukum.web.id	<1%
46	repository.ung.ac.id	<1%
47	repository.uir.ac.id	<1%
	INTERNET	
	media.neliti.com	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

**Excluded sources:**

- None